



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 39 TAHUN 2010
TENTANG

BAKU MUTU EMISI GAS BUANG SUMBER BERGERAK KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa operasional kendaraan bermotor berakibat pada penurunan kualitas udara yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia, sehingga perlu pengaturan baku mutu emisi gas buang sumber bergerak kendaraan bermotor;
 - b. bahwa Baku Mutu Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud huruf a telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 167 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor ;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama, maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 167 Tahun 2003 perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 5).
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BAKU MUTU EMISI GAS BUANG SUMBER BERGERAK KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Baku mutu emisi gas buang adalah ukuran batas atau kadar zat dan/atau komponen yang ditenggang keberadaannya dalam emisi;
2. Baku mutu emisi gas buang sumber bergerak kendaraan bermotor adalah batas maksimal zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor;
3. Emisi gas buang sumber bergerak adalah gas buang dari sumber kendaraan bermotor sebagai hasil proses pembakaran di ruang mesin;
4. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;
5. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk menentukan baku mutu emisi gas buang sumber bergerak kendaraan bermotor.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah untuk memberikan batasan mutu emisi yang boleh dibuang ke lingkungan akibat emisi gas buang sumber bergerak kendaraan bermotor .

Pasal 3

Baku mutu emisi gas buang sumber bergerak kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor yang beroperasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta wajib memenuhi baku mutu emisi gas buang sumber bergerak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Bupati/Walikota menyelenggarakan pengujian emisi gas buang sumber bergerak kendaraan bermotor yang terdaftar di daerahnya.
- (2) Bupati/Walikota dapat bekerja sama dalam menyelenggarakan pengujian emisi gas buang sumber bergerak kendaraan bermotor.

Pasal 6

Bupati /Walikota dalam menyelenggarakan Pengujian Emisi sebagaimana dimaksud Pasal 5 menggunakan metode uji sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama, dengan rincian:

- a. Metode uji untuk emisi gas buang sumber bergerak kendaraan bermotor mengacu pada SNI 19-7118.1-2005, SNI 19-7118.2-2005, dan SNI 19-7118.3-2005.
- b. Metode uji sebagaimana dimaksud di huruf (a) untuk emisi gas buang sumber bergerak kendaraan bermotor Kategori L dan Kategori M, N dan O berpengerak motor bakarcetus api (bensin) diukur dalam kondisi Idle tanpa beban.
- c. Metode uji untuk emisi gas buang sumber bergerak kendaraan bermotor Kategori M, N,dan O berpengerak motor bakar penyalaan kompresi (diesel) diukur pada percepatan bebas.

Pasal 7

- (1) Bupati/Walikota melaporkan penyelenggaraan pengujian emisi di wilayahnya sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan 6 Peraturan ini kepada Gubernur paling kurang 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan hasil pengujian emisi sebagaimana dimaksud ayat (1) diumumkan kepada masyarakat melalui media cetak maupun elektronik paling kurang 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Tata cara pelaporan hasil uji emisi gas buang sumber bergerak kendaraan bermotor mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama .

Pasal 8

Baku mutu emisi gas buang sumber bergerak kendaraan bermotor di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan ini dapat ditinjau kembali paling kurang dalam waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 9

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 167 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003 Nomor 41 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Oktober 2010

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 39

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 39 TAHUN 2010
 TANGGAL 29 OKTOBER 2010

BAKU MUTU EMISI GAS BUANG SUMBER BERGERAK KENDARAAN BERMOTOR
 DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. KENDARAAN BERMOTOR KATEGORI L

Kategori	Tahun Pembuatan	Parameter		Metode Uji
		CO %	HC (ppm)	
Sepeda motor 2 langkah	< 2010	4,5	10.000	Idle
Sepeda motor 4 langkah	< 2010	5	2.400	Idle
Sepeda motor (2 langkah & 4 langkah)	≥ 2010	4,5	2.000	Idle

B. KENDARAAN BERMOTOR KATEGORI M, N DAN O

Kategori	Tahun Pembuatan	Parameter			Metode Uji
		CO %	HC (ppm)	Opasitas (% HSU)	
Berpenggerak motor bakar cetus api (bensin)	< 2007	4,5	1.200		Idle
	≥ 2007	1,5	200		
Berpenggerak motor bakar penyalaaan kompresi (diesel)					Percepatan Bebas
- GVW ≤ 3,5 ton	< 2010			70	
	≥ 2010			40	
- GVW > 3,5 ton	< 2010			70	
	≥ 2010			50	

Keterangan:

GVW : Gross Vehicle Weight
 (jumlah berat kendaraan yang
 dibolehkan)

GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

DEWO ISNU BROTO I.S.
 NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 39 TAHUN 2010
TENTANG
BAKU MUTU EMISI GAS BUANG
SUMBER BERGERAK KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan yang cukup signifikan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka akan berdampak pada penurunan kualitas udara yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia, sehingga perlu pengaturan terhadap baku mutu emisi gas buang sumber bergerak kendaraan bermotor. Baku mutu emisi sumber bergerak kendaraan bermotor telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 167 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor. Selain itu, dengan keluarnya Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama maka Keputusan Gubernur tersebut di atas perlu disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

- Kategori L : kendaraan bermotor beroda kurang dari empat
Kategori M : kendaraan bermotor beroda empat atau lebih dan digunakan untuk angkutan orang
Kategori N : kendaraan bermotor beroda empat atau lebih dan digunakan untuk angkutan barang
Kategori O : kendaraan bermotor penarik untuk gandengan atau kereta tempelan
Idle : putaran mesin langsam pada kecepatan minimum
Percepatan bebas: percepatan secara halus putaran mesin dari kondisi minimum hingga tercapai putaran mesin maksimum

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas